



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Firmansah**
2. Tempat lahir : Greahan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pertapakan Desa Tanah Gara Hulu
Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/538/XI/2023/Res Narkoba;

Terdakwa Firmansah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK)", berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa tersebut diatas khusus dalam perkara pidana Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 5 Februari 2024, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firmansah bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berat melebihi 5 gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firmansah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong
- 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263.
- 2 (dua) buah Mancis
- 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



4. Menetapkan agar terdakwa Firmansah supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat HUKUM Terdakwa Firmansah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
2. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, "Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian juga Penasihat Hukum terdakwa tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Firmansah dan saksi Rahmadani (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berat melebihi 5 gram " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya saksi Adenan Hasibuan, SH, saksi Ahmad Joni dan saksi Josep Franklin Barus Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada lima orang laki-laki dan dua orang diantaranya merupakan Target Operasi (TO) memiliki narkotika jenis shabu disebuah rumah kosong diperkebunan sawit di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, melihat 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk melingkar dalam sebuah rumah kosong, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Polisi langsung mengamankan kelima orang laki-laki tersebut mengaku bernama Firmansah/terdakwa, Rahmadani yang merupakan target operasi dan Binar, Didi Suria serta Agusti Gumar, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263 warna biru tepat didepan terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar duduk melingkar, kemudian terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar menjelaskan pemilik 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta, 2 (dua) buah mancis adalah terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar, sedangkan pemilik 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263 warna biru adalah terdakwa dan terdakwa juga menjelaskan saksi Rahmadani adalah anggota terdakwa dalam menjualkan narkotika jenis shabu, dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Rahmadani tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- per gram, sedangkan saksi Rahmadani mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika shabu yang dijualnya sebesar Rp. 100.000,- per gram, selanjutnya terdakwa, saksi Rahmadani dan saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS7EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : kristal, C : urine, D : urine E : urine, G : urine, jumlah sampel A : 3

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel, sampel B : 1 sampel, sampel C : 1 sampel, sampel D : 1 sampel, sampel E : 1 sampel, sampel F : 1 sampel, sampel G : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 10,0338 gram, B : 0,0842 gram, C : 10 ML, D : 10 ML, E : 10 ML, F : 10 ML, G : 10 ML, berat netto akhir total sampel A : 9,9686 gram, B : 0.0726 gram, C : 0 ML, D : 0 ML, E : 0 ML, F : 0 ML, G : 0 ML, dengan ciri-ciri sampel 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan C : Urine an. Firmansah, D : Urine an. Rahmadani, E : Urine an. Binar, F : Urine an. Didi Suria, G : Urine an. Agusti Gumar, pemilik jenis sample kristal A dan B adalah Firmansah dan Rahmadani, pemilik sampel C : Urine adalah Firmansah, D : Urine adalah Rahmadani, E : Urine adalah Binar, F : Urine adalah Didi Suria, G : Urine adalah Agusti Gumar, dengan kesimpulan A, B jenis sampel kristal dan C s/d G jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Firmansah dan saksi Rahmadani (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya saksi Adenan Hasibuan, SH, saksi Ahmad Joni dan saksi Josep Franklin Barus Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada lima orang laki-laki dan dua orang diantaranya merupakan Target Operasi (TO) memiliki narkotika jenis shabu disebuah rumah kosong diperkebunan sawit di Dusun I Desa Tanah Gara

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, melihat 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk melingkar dalam sebuah rumah kosong, para saksi Polisi langsung mengamankan kelima orang laki-laki tersebut mengaku bernama Firmansah/terdakwa, Rahmadani yang merupakan target operasi dan Binar, Didi Suria serta Agusti Gumar, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263 warna biru tepat didepan terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar duduk melingkar, kemudian terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar menjelaskan pemilik 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta, 2 (dua) buah mancis adalah terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar, sedangkan pemilik 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263 warna biru adalah terdakwa dan terdakwa juga menjelaskan saksi Rahmadani adalah anggota terdakwa dalam menjualkan narkotika jenis shabu, dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Rahmadani tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- per gram, sedangkan saksi Rahmadani mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika shabu yang dijualnya sebesar Rp. 100.000,- per gram, selanjutnya terdakwa, saksi Rahmadani dan saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS7EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : kristal, C : urine, D : urine E : urine, G : urine, jumlah sampel A : 3 sampel, sampel B : 1 sampel, sampel C : 1 sampel, sampel D : 1 sampel, sampel E : 1 sampel, sampel F : 1 sampel, sampel G : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 10,0338 gram, B : 0,0842 gram, C : 10 ML, D : 10 ML, E : 10 ML, F : 10 ML, G : 10 ML, berat netto akhir total sampel A : 9,9686 gram, B : 0.0726 gram, C : 0 ML, D : 0 ML, E : 0 ML, F : 0 ML, G : 0 ML, dengan ciri-ciri sampel 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan C : Urine an. Firmansah, D : Urine an. Rahmadani, E : Urine an. Binar, F : Urine an. Didi Suria, G : Urine an. Agusti Gumar, pemilik jenis sample kristal A dan B adalah Firmansah dan Rahmadani, pemilik sampel C : Urine adalah Firmansah, D : Urine adalah Rahmadani, E : Urine adalah Binar, F : Urine adalah Didi Suria, G : Urine adalah Agusti Gumar, dengan kesimpulan A, B jenis sampel kristal dan C s/d G jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



rekan saksi lakukan terhadap saksi Rahmadani dan Terdakwa Firmansah, Binar, Didi Suria dan Agusti Gumar karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Firmansah pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 03.00 wib di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kec.STM Hulu Kab.Deli Serdang tepatnya di bangunan rumah kosong dan sebelumnya 6 jam sebelum dilakukan penangkapan sudah mantau disana;

- Bahwa 6 jam sebelum penggerebekan penangkap sudah dilokasi dan disitu yang berempat sudah disana, untuk saksi Rahmadani datang terakhir;

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 bong terbuat dari Botol air minum Fanta, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11.03 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (Nol Koma sembilan belas) (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna Biru Nomor sim card 0821 6220 8094, IMEI 868061057273271 dan IME 2 868061057273263 warna biru yang ditemukan tepatnya didepan Terdakwa Firmansah duduk dan didepan diantara saksi Rahmadani, Binar, Didi Suria dan Agusti Gumar dimana pada saat itu mereka duduk melingkar;

- Bahwa Barang bukti ditemukan ditempat yang sama di dalam rumah tepatnya didalam kamar;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap kelima orang tersebut sedang tidur-tiduran ada yang main game;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Firmansah dan Terdakwa Firmansah mengakuinya;

- Bahwa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,03 (sebelas koma nol tiga) gram itu ada dibawah bantal;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram milik saksi Rahmadani;

- Bahwa Timbangan milik terdakwa Firmansah;



- Bahwa 3 (tiga) orang saksi ini ada dilokasi karena untuk kepentingan membeli dari Terdakwa Firmansah dan saksi Rahmadani;
 - Bahwa Untuk kasus Narkoba penanganannya harus dari Polres sehingga saksi Rahmadani dibawa ke Polres;
 - Bahwa Pengakuan awal dari saksi Rahmadani bahwa mendapat dari Budi;
 - Bahwa ketika dilakukan penggrebekan Terdakwa Firmansah sedang berbaring, Boge posisi sedang golek-golek dan yang ketiga orang itu yang duduk-duduk hampir seperti melingkar;
 - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa, saksi Rahmadani, Binar, Didi Suria dan Agusti Gumar;
 - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti uang;
 - Bahwa yang terakhir datang ke lokasi ialah saksi Rahmadani;
 - Bahwa saksi Rahmadani memang sudah jadi target operasi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Josep Franklin Barus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap saksi Rahmadani dan Terdakwa Firmansah, Binar, Didi Suria dan Agusti Gumar karena melakukan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Firmansah pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 03.00 wib di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kec.STM Hulu Kab.Deli Serdang tepatnya di bangunan rumah kosong dan sebelumnya 6 jam sebelum dilakukan penangkapan sudah mantau disana;
- Bahwa 6 jam sebelum penggerebekan penangkap sudah dilokasi dan disitu yang berempat sudah disana, untuk saksi Rahmadani datang terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 bong terbuat dari Botol air minum Fanta, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11.03 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (Nol Koma sembilan belas) (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Hendphone Merek VIVO warna Biru Nomor sim card 0821 6220 8094, IMEI 868061057273271 dan IME 2 868061057273263 warna biru yang ditemukan tepatnya didepan Terdakwa Firmansah duduk dan didepan diantara saksi Rahmadani, Binar, Didi Suria dan Agusti Gumar dimana pada saat itu mereka duduk melingkar;
- Bahwa Barang bukti ditemukan ditempat yang sama di dalam rumah tepatnya didalam kamar;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap kelima orang tersebut sedang tidur-tiduran ada yang main game;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Firmansah dan Terdakwa Firmansah mengakuinya;
- Bahwa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,03 (sebelas koma nol tiga) gram itu ada dibawah bantal;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram milik saksi Rahmadani;
- Bahwa Timbangan milik terdakwa Firmansah;
- Bahwa 3 (tiga) orang saksi ini ada dilokasi karena untuk kepentingan membeli dari Terdakwa Firmansah dan saksi Rahmadani;
- Bahwa Untuk kasus Narkotika penanganannya harus dari Polres sehingga saksi Rahmadani dibawa ke Polres;
- Bahwa Pengakuan awal dari saksi Rahmadani bahwa mendapat dari Budi;
- Bahwa ketika dilakukan penggrebekan Terdakwa Firmansah sedang berbaring, Boge posisi sedang golek-golek dan yang ketiga orang itu yang duduk-duduk hampir seperti melingkar;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa, saksi Rahmadani, Binar, Didi Suria dan Agusti Gumar;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti uang;
- Bahwa yang terakhir datang ke lokasi ialah saksi Rahmadani;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa saksi Rahmadani memang sudah jadi target operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Didi Suria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama dengan Terdakwa Firmansah dan saksi Rahmadani, Binar dan Agusti Gumar karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 03.00 wib di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kec.STM Hulu Kab.Deli Serdang;

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta dan 2 (dua) buah mancis;

- Bahwa saksi singgah disitu karena mau pinjam Handphone Binar untuk main slot;

- Bahwa sebelum hari kejadian, saksi tahu kalau terdakwa Firmansah jual shabu;

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa Firmansah jual shabu ± 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa Firmansah jual shabu dari teman-teman;

- Bahwa saksi pernah membeli shabu dari terdakwa Firmansah;

- Bahwa hubungan saksi Rahmadani dengan terdakwa Firmansah yaitu sama-sama jual shabu;

- Bahwa saksi beli shabu dari terdakwa Firmansah sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa 4 (empat) kali beli shabu pernah nerima dari terdakwa Firmansah dan pernah juga dari saksi Rahmadani;

- Bahwa kalau beli shabu dari terdakwa Firmansah memberi uang kepada Firmansah dan menerima dari Rahmadani karena mereka masing-masing;

- Bahwa saksi merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa saksi tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Agusti Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama dengan Terdakwa Firmansah dan saksi Rahmadani, Binar dan Didi Suria karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 03.00 wib di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kec.STM Hulu Kab.Deli Serdang;

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta dan 2 (dua) buah mancis;

- Bahwa saksi berada ditempat tersebut kebetulan saksi melintas dan melihat ada orang saksi berhenti;

- Bahwa saksi melintas pada pukul 12.00 malam;

- Bahwa saksi rencana mau beli dan saksi pesan paket 50;

- Bahwa Malam itu saksi ada ngisap shabu;

- Bahwa Shabu yang dihisap diperoleh dari Terdakwa Firmansah;

- Bahwa Terdakwa Firmansah bakar shabu terus diletakki disitu lalu dihisap, pada saat itu Rahmadani sudah datang;

- Bahwa yang dihisap adalah shabu milik Terdakwa Firmansah, shabu yang mau saksi beli belum sempat;

- Bahwa saksi membenarkan shabu yang 3 (tiga) plastic dan itu milik Terdakwa Firmansah;

- Bahwa Sebelum hari kejadian, saksi tahu kalau Terdakwa Firmansah jual shabu;

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa Firmansah jual shabu ± 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa Firmansah jual shabu dari teman-teman;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa Firmansah;
- Bahwa hubungan Rahmadani dengan Terdakwa Firmansah yaitu sama-sama jual shabu;
- Bahwa saksi sudah ada 5 (lima) kali beli shabu dari Terdakwa Firmansah;
- Bahwa Setahu saksi, shabu yang dijual oleh Rahmadani itu dari Terdakwa Firmansah;
- Bahwa saksi beli shabu bisa dari Terdakwa Firmansah, bisa juga dari Rahmadani;
- Bahwa selain Terdakwa Firmansah dan Rahmadani saksi tidak tahu apakah ada orang lain jual shabu;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa Firmansah dan Rahmadani ialah jual shabu;
- Bahwa saksi merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Binar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama dengan saksi Rahmadani, Terdakwa Firmansah, Agusti Gumar dan Didi Suria karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 03.00 wib di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kec.STM Hulu Kab.Deli Serdang;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa Kami datang kelokasi sendiri-sendiri;
- Bahwa yang lebih dulu sampai disana adalah saksi karena mau pasang lampu, lalu datang Didi Suria, niat awal itu rumah mau dikontrakkan;
- Bahwa saksi sampai di lokasi jam 20.00 malam;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa sebelum hari kejadian, saksi tahu kalau Terdakwa Firmansah jual shabu;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa Firmansah jual shabu ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa Firmansah jual shabu dari teman-teman;
- Bahwa saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa Firmansah;
- Bahwa hubungan Rahmadani dengan Terdakwa Firmansah yaitu sama-sama jual shabu;
- Bahwa saksi beli shabu dari Terdakwa Firmansah sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi beli shabu dari Terdakwa Firmansah pernah juga lewat Rahmadani;
- Bahwa Rahmadani jual shabu juga, karena Terdakwa Firmansah dan Rahmadani rekanan;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

6. Rahmadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama dengan Terdakwa Firmansah, Binar, Agusti Gumar dan Didi Suria karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dari luar datang kelokasi Cuma bawa 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa saksi datang karena di telfon oleh Terdakwa Firmansah;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kalau terima shabu dari Terdakwa Firmansah kotornya aja Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan komisinya yang saksi terima ialah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) s/d Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa saksi mengambil shabu dari Terdakwa Firmansah sudah 3-4 kali;
- Bahwa saksi jual shabu di daerah situ juga;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga, istri 1 (satu) dan anak 1 (satu) usia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah nyabu didepan anak;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi jual shabu di lokasi sendiri di perkebunan sawit;
- Bahwa sipembeli tahu kalau saksi jual shabu di sekitaran situ pesannya melalui handphone;
- Bahwa saksi tidak punya pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa saksi jual shabu sudah ada 4 (empat) bulanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Herman;
- Bahwa saksi mengambil shabu selalu dari Terdakwa Firmansah tidak pernah dari yang lain;
- Bahwa yang menyediakan shabu dan plastic ialah Terdakwa Firmansah;
- Bahwa saksi merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Firmansah** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa bersama dengan saksi Rahmadani, saksi Agusti Gumar, Binar dan Didi Suria karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,03 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (Nol Koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna Biru Nomor sim card 0821 6220 8094, IMEI 868061057273271 dan IME 2 868061057273263;
- Bahwa terdakwa datang lebih dulu daripada saksi Rahmadani;
- Bahwa pada saat terdakwa datang sudah ada diluar Agusti Gumar dan Didi Suria;
- Bahwa terdakwa datang karena di telepon oleh Agusti Gumar;
- Bahwa terdakwa datang kelokasi bawa 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,03 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (Nol Koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna Biru;
- Bahwa saksi Rahmadani datang karena terdakwa yang menelfon;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada hisap shabu juga;
- Bahwa Shabu terdakwa terima dari Herman;
- Bahwa terdakwa terima dari Herman pada sore hari sekitar jam 16.00 wib;
- Bahwa Herman memberi shabu dulu kepada terdakwa, uangnya belakangan;
- Bahwa terdakwa terima shabu dari Herman sudah ada 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa terima shabu dari Herman sekitar 2-3 paket;
- Bahwa setelah dapat paket dari Herman, terdakwa kasi ke Boge;
- Bahwa kalau Herman memberi shabu kepada terdakwa 3 (tiga) paket itu harganya Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Herman pada hari Rabu sore pukul 16.00 wib, terdakwa terima dari Herman 3 (tiga) paket shabu dan belum berpindah ke yang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)/gramnya;
- Bahwa terdakwa beri shabu itu kepada Boge dan Boge yang membagi;
- Bahwa Shabu Boge didapat dari terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tadinya jual sendiri tapi belakangan ini tidak lagi;
- Bahwa terdakwa hanya terima barang shabu dari Herman;
- Bahwa terdakwa sudah kenal Herman dan terima shabu dari Herman ada 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah dapat dari Herman, shabu diserahkan ke Boge;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Ganja dan dihukum selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari tidak ada, kadang-kadang manen sawit;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS7EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : kristal, C : urine, D : urine E : urine, G : urine, jumlah sampel A : 3 sampel, sampel B : 1 sampel, sampel C : 1 sampel, sampel D : 1 sampel, sampel E : 1 sampel, sampel F : 1 sampel, sampel G : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 10,0338 gram, B : 0,0842 gram, C : 10 ML, D : 10 ML, E : 10 ML, F : 10 ML, G : 10 ML, berat netto akhir total sampel A : 9,9686 gram, B : 0.0726 gram, C : 0 ML, D : 0 ML, E : 0 ML, F : 0 ML, G : 0 ML, dengan ciri-ciri sampel 3 (tiga) bungkus

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan C : Urine an. Firmansah, D : Urine an. Rahmadani, E : Urine an. Binar, F : Urine an. Didi Suria, G : Urine an. Agusti Gumar, pemilik jenis sample kristal A dan B adalah Firmansah dan Rahmadani, pemilik sampel C : Urine adalah Firmansah, D : Urine adalah Rahmadani, E : Urine adalah Binar, F : Urine adalah Didi Suria, G : Urine adalah Agusti Gumar, dengan kesimpulan A, B jenis sampel kristal dan C s/d G jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Firmansah ditangkap Polisi karena memiliki dan menjual narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263 warna biru tepat didepan terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar duduk melingkar, kemudian terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar menjelaskan pemilik 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta, 2 (dua) buah mancis adalah terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar, sedangkan pemilik 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263 warna biru adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi Rahmadani adalah anggota terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu, dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Rahmadani tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- per gram, sedangkan saksi Rahmadani mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika shabu yang dijualnya sebesar Rp. 100.000,- per gram;
- Bahwa Rahmadani kalau terima shabu dari terdakwa Firmansah kotornya aja Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan komisinya yang Rahmadani terima ialah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa terima shabu tersebut dari Herman pada sore hari sekitar jam 16.00 wib dan Herman memberi shabu dulu kepada terdakwa, uangnya belakangan dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa terima shabu dari Herman sudah ada 5 (lima) kali dan terdakwa terima shabu dari Herman sekitar 2-3 paket, setelah dapat paket dari Herman, terdakwa kasi ke Boge;
- Bahwa Saksi Didi Suria, saksi Agusti Gumar dan saksi Binar pernah membeli shabu dari Terdakwa Firmansah dan saksi Rahmadani;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)/gramnya dan terdakwa sudah kenal Herman dan terima shabu dari Herman ada 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS7EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : kristal, C : urine, D : urine E : urine, G : urine, jumlah sampel A : 3 sampel, sampel B : 1 sampel, sampel C : 1 sampel, sampel D : 1 sampel, sampel E : 1 sampel, sampel F : 1 sampel, sampel G : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 10,0338 gram, B : 0,0842 gram, C : 10 ML, D : 10 ML, E : 10 ML, F : 10 ML, G : 10 ML, berat netto akhir total sampel A : 9,9686 gram, B : 0.0726 gram, C : 0 ML, D : 0 ML, E : 0 ML, F : 0 ML, G : 0 ML, dengan ciri-ciri sampel 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan C : Urine an. Firmansah, D : Urine an. Rahmadani, E :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine an. Binar, F : Urine an. Didi Suria, G : Urine an. Agusti Gumar, pemilik jenis sample kristal A dan B adalah Firmansah dan Rahmadani, pemilik sampel C : Urine adalah Firmansah, D : Urine adalah Rahmadani, E : Urine adalah Binar, F : Urine adalah Didi Suria, G : Urine adalah Agusti Gumar, dengan kesimpulan A, B jenis sampel kristal dan C s/d G jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Firmansah kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pekerjaan Terdakwa Firmansah adalah buruh harian, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Firmansah ditangkap Polisi karena memiliki dan menjual narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263 warna biru tepat didepan terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar duduk melingkar, kemudian terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar menjelaskan pemilik 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta, 2 (dua) buah mancis adalah terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar, sedangkan pemilik 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263 warna biru adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan saksi Rahmadani adalah anggota terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu, dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Rahmadani tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- per gram, sedangkan saksi Rahmadani mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika shabu yang dijualnya sebesar Rp. 100.000,- per gram;

Menimbang, bahwa Rahmadani kalau terima shabu dari terdakwa Firmansah kotornya aja Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan komisinya yang Rahmadani terima ialah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) s/d Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa terdakwa terima shabu tersebut dari Herman pada sore hari sekitar jam 16.00 wib dan Herman memberi shabu dulu kepada terdakwa, uangnya belakangan dengan harga Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa terima shabu dari Herman sudah ada 5 (lima) kali dan terdakwa terima shabu dari Herman sekitar 2-3 paket, setelah dapat paket dari Herman, terdakwa kasi ke Boge;

Menimbang, bahwa Saksi Didi Suria, saksi Agusti Gumar dan saksi Binar pernah membeli shabu dari Terdakwa Firmansah dan saksi Rahmadani;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)/gramnya dan terdakwa sudah kenal Herman dan terima shabu dari Herman ada 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS7EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : kristal, C : urine, D : urine E : urine, G : urine, jumlah sampel A : 3 sampel, sampel B : 1 sampel, sampel C : 1 sampel, sampel D : 1 sampel, sampel E : 1 sampel, sampel F : 1 sampel, sampel G : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 10,0338 gram, B : 0,0842 gram, C : 10 ML, D : 10 ML, E : 10 ML, F : 10 ML, G : 10 ML, berat netto akhir total sampel A : 9,9686 gram, B : 0,0726 gram, C : 0 ML, D : 0 ML, E : 0 ML, F : 0 ML, G : 0 ML, dengan ciri-ciri sampel 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan C : Urine an.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansah, D : Urine an. Rahmadani, E : Urine an. Binar, F : Urine an. Didi Suria, G : Urine an. Agusti Gumar, pemilik jenis sample kristal A dan B adalah Firmansah dan Rahmadani, pemilik sampel C : Urine adalah Firmansah, D : Urine adalah Rahmadani, E : Urine adalah Binar, F : Urine adalah Didi Suria, G : Urine adalah Agusti Gumar, dengan kesimpulan A, B jenis sampel kristal dan C s/d G jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur: Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Firmansah ditangkap Polisi karena memiliki dan menjual narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanah Gara Hulu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263 warna biru tepat didepan terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar duduk melingkar, kemudian terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar menjelaskan pemilik 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta, 2 (dua) buah mancis adalah terdakwa, saksi Rahmadani, saksi Binar, saksi Didi Suria dan saksi Agusti Gumar, sedangkan pemilik 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263 warna biru adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan saksi Rahmadani adalah anggota terdakwa dalam menjualkan narkotika jenis shabu, dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Rahmadani tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- per gram, sedangkan saksi Rahmadani mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika shabu yang dijualnya sebesar Rp. 100.000,- per gram;

Menimbang, bahwa Rahmadani kalau terima shabu dari terdakwa Firmansah kotornya aja Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan komisinya yang Rahmadani terima ialah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) s/d Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa terdakwa terima shabu tersebut dari Herman pada sore hari sekitar jam 16.00 wib dan Herman memberi shabu dulu kepada terdakwa, uangnya belakangan dengan harga Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa terima shabu dari Herman sudah ada 5 (lima) kali dan terdakwa terima shabu dari Herman sekitar 2-3 paket, setelah dapat paket dari Herman, terdakwa kasi ke Boge;

Menimbang, bahwa Saksi Didi Suria, saksi Agusti Gumar dan saksi Binar pernah membeli shabu dari Terdakwa Firmansah dan saksi Rahmadani;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/gramnya dan terdakwa sudah kenal Herman dan terima shabu dari Herman ada 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS7EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : kristal, C : urine, D : urine E : urine, G : urine, jumlah sampel A : 3 sampel, sampel B : 1 sampel, sampel C : 1 sampel, sampel D : 1 sampel, sampel E : 1 sampel, sampel F : 1 sampel, sampel G : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 10,0338 gram, B : 0,0842 gram, C : 10 ML, D : 10 ML, E : 10 ML, F : 10 ML, G : 10 ML, berat netto akhir total sampel A : 9,9686 gram, B : 0.0726 gram, C : 0 ML, D : 0 ML, E : 0 ML, F : 0 ML, G : 0 ML, dengan ciri-ciri sampel 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan C : Urine an. Firmansah, D : Urine an. Rahmadani, E : Urine an. Binar, F : Urine an. Didi Suria, G : Urine an. Agusti Gumar, pemilik jenis sample kristal A dan B adalah Firmansah dan Rahmadani, pemilik sampel C : Urine adalah Firmansah, D : Urine adalah Rahmadani, E : Urine adalah Binar, F : Urine adalah Didi Suria, G : Urine adalah Agusti Gumar, dengan kesimpulan A, B jenis sampel kristal dan C s/d G jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bedrdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram (netto 10,0338 gram), 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram (netto 0,0842 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Firmansah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma nol tiga) gram (netto 10,0338 gram)
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram (netto 0,0842 gram)
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong
- 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor Sim Card 082162208091, IMEI 868061057273271 dan IMEI 2 868061057273263.
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol air minum Fanta;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Imam Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli A Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Imam Santoso, S.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)